



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telpon 361642, 361654, 361658, 362216, 362679.

J A K A R T A

Surat : D.VII/HK.00.5/3785/1991

Objek : Lima belas lembar

Perihal : Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 137 Tahun 1991

Jakarta, 25 Juli 1991

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama
Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum W. W.

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk diketahui, selanjutnya mohon bantuan Saudara agar dapat menyebarluaskan dan menurunkannya kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten di lingkungannya masing-masing.

Atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kasualan

A.n. SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA BIDANG UMUM

H. Djana Rendra

297772

TERLAMBU

Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
(melalui laporan).



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-367/1/91 tanggal 6 Mei 1991.

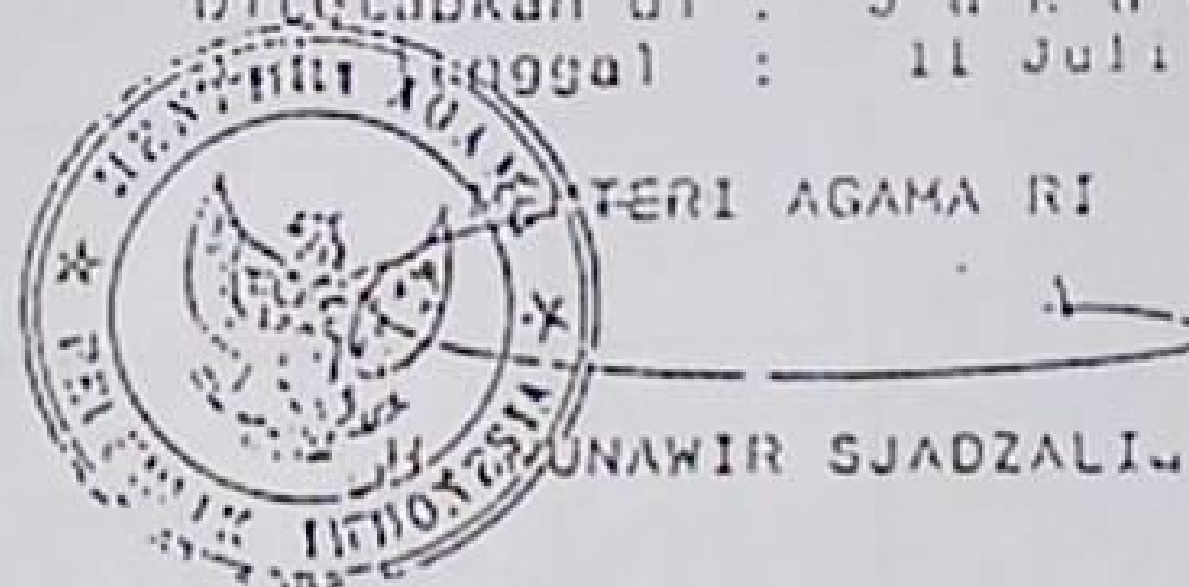
K E P U T U S A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam;
- Kkeenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

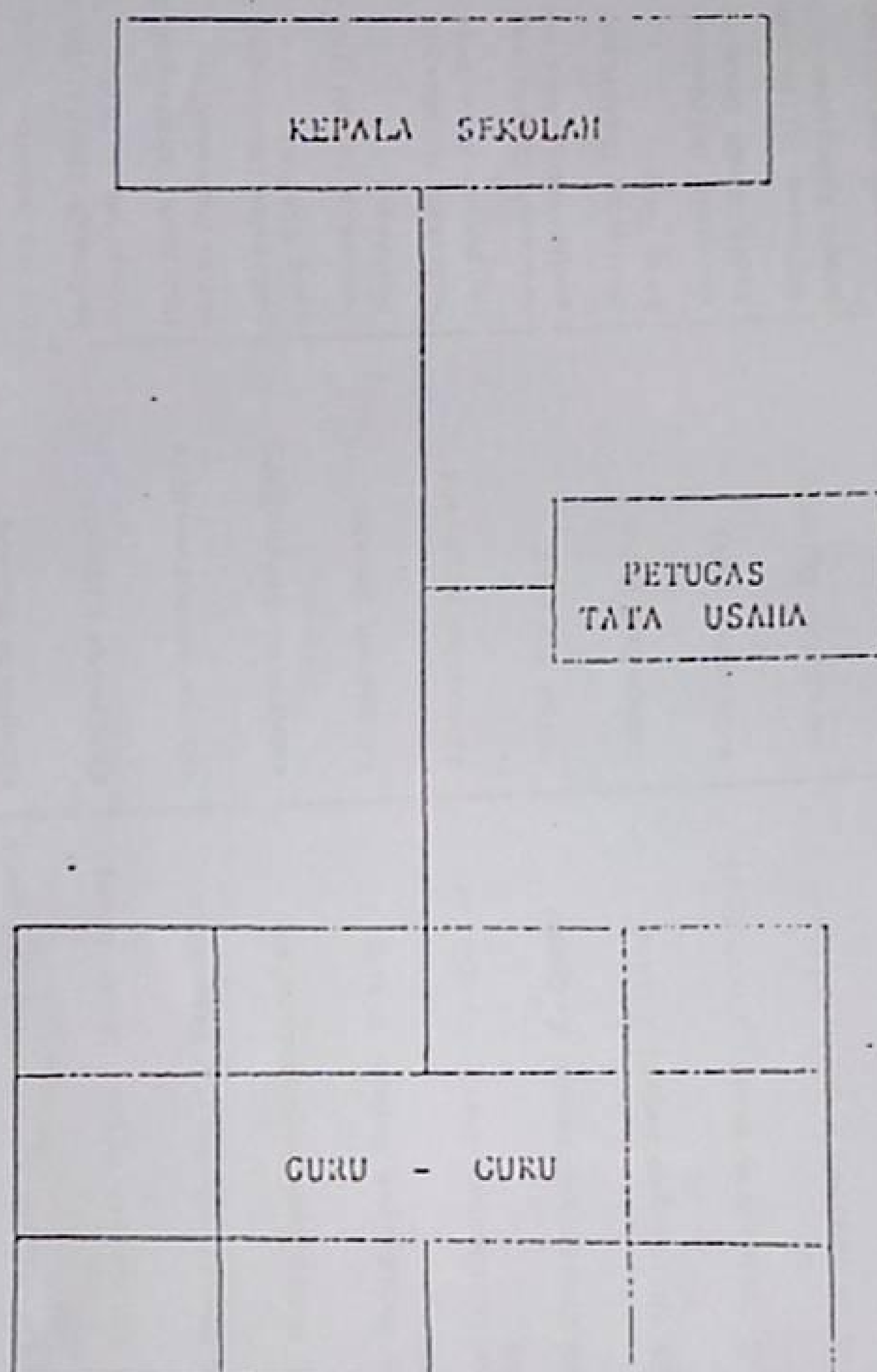
Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktor/Inspektur/Kepuslitbang Agama /Sekretaris/Kapudiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ satingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
(KEP.MENAG.NO.15 TAHUN 1978).



LAMPIRAN II : NERACUN KANTORI AGAMA
 NO. 137 TAHUN 1991
 TANGGAL 11 JULI 1991

NO.	PROVINSI	NOMOR URT. Sek.	NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DAR :
1.	JAWA BARAT	1.	A. MADRASAH IBTIDAIYAH		
		1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puncung Sumbang	Kabupaten Subang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Katholikanyar, Binong Subang.
		2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lurah Karang	Kabupaten Cirebon	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lurah Karang Kabupaten Cirebon.
		3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasiraman	Kabupaten Purwakarta	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muncul Huda Pasa- man Purwakarta.
		4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cigugur	Kabupaten Tangserang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mubidayah Cigu- gur Cigugur.
		5.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cisarua II Poderincang	Kabupaten Serang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cisarua II Pada - Pincang.
		6.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pungkelan Karawang	Kabupaten Karawang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Khair Pangkajene Karawang.
		7.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cigendo	Kota Bandung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fitrah Ci - endo Rada Bandung
		8.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cisarua	Kabupaten Garut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Ci - sarua Garut.
		9.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dukuh Seati	Kabupaten Pati	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qur'aniyah Islami Benat Duku Seati.
		10.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajenean Kroya	Kabupaten Cilacap	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Guppi Pajenean Kroya Kabupaten Cilacap.
		11.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wanaaringgal Karanganyar	Kabupaten Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mubadatus Subyan- wanoketringgal Karanganyar.
		12.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumbang Kidul Lebak	Kabupaten Tegal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Selafiyah Sla - rang Kidul Lebak.
		13.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cempoko Bangor	Kabupaten Jepara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah C - empoko Bangor.
2.	JAWA TENGAH	1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		10.			
		11.			
		12.			
		13.			

No. Provinsi	Daerah		Nama Sekolah		Kab / Kota		Pembinaan	
6. SUMATERA BARAT					Kabupaten Bungo			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muara Bungo.
7. SUMATERA SELATAN					Kabupaten Pangkalany			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kuala Tungkal.
8. SUMATERA UTARA					Kabupaten Pasir			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas Tanah Grogot.
9. SUMATERA TENGAH					Kota Samarinda			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jami'atul Muta' Alimin Samarinda Ulu.
10. SULAWESI UTARA					Kota Manado			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Palas.
11. SULAWESI TENGAH					Kota Palu			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alkhairat Palu.
12. SULAWESI SELATAN					Kabupaten Bulukumba			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Basari Gangkang Bulukumba.
13. SULAWESI BARAT					Kabupaten Sinjai			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Almanar Majid Sinjai Utara.
14. SULAWESI BARAT					Kabupaten Wajo			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Batu
15. SULAWESI BARAT					Kabupaten Buleleng			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Cerokyek Buleleng.
16. SULAWESI BARAT					Kabupaten Lombok Barat			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Arkom Pania Mataram.
17. SULAWESI BARAT					Kabupaten Lombok Tengah			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Sanggeng Praya.
18. SULAWESI BARAT					Kabupaten Dompu			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qasrul Jannah Dompu.
19. SULAWESI BARAT					Kabupaten Fak-Fak			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Fak-Fak.
20. SULAWESI BARAT					Kabupaten Dili			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Annur Dili.